

ISLAM DAN KONSEP *WELFARE STATE* DALAM EKONOMI ISLAM

Agus Purnomo

Dosen Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin | guspur80@gmail.com | HP. 085643687756

Abstrak

Welfare state jika diartikan secara harfiah adalah negara kesejahteraan. Konsep *welfare state* (*welvaartsstaat*) atau negara kesejahteraan adalah konsep dimana sebuah negara turut serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsep ini berkebalikan dengan konsep negara penjaga malam atau *nachtwakerstaat* dimana terdapat pembatasan terhadap pemerintah terhadap masalah-masalah ekonomi sosial masyarakat, sehingga peran negara hanyalah menegakkan hukum saja dan bukan turut serta menyejahterakan rakyatnya. Bagaimanakah Islam memandang konsep yang diusung oleh kapitalisme tersebut? Makalah ini ingin mengupas posisi Islam dalam memandang konsep ini.

Kata Kunci: Islam, *welfare state* (negara kesejahteraan)

A. Pendahuluan

Varian lain yang paling populer dari kapitalisme saat ini adalah konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yang banyak diterapkan di negara-negara industri utama dunia. *Welfare state* berusaha untuk mengurangi eksese negatif yang muncul dari liberalisme sebagaimana dalam kapitalisme murni, serta mengaktifkan peran negara. Dengan langkah ini mereka berharap dapat mengurangi daya tarik sosialisme, sekaligus memperkuat posisi kapitalisme. Konsep ini memperoleh momentum pertama setelah *great depression* tahun 1930-an di Amerika, dan kemudian setelah Perang Dunia kedua – sebagai respon atas tantangan kapitalisme dan kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat depresi dan perang. Menurut sebagian kritiknya, ia mewakili sebuah gerakan manajemen sosial dari atas yang bertujuan menjamin tatanan sosial tanpa transformasi kekuasaan esensial dari strata penguasa kepada mayoritas bawahan.¹

Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.²

Falsafah yang mendasarinya menunjukkan suatu gerakan menjauhi prinsip-prinsip Darwinisme sosial dari kapitalisme *laissez-faire* dan menuju kepada kepercayaan bahwa kesejahteraan individu merupakan sasaran yang teramat penting, yang realisasi diserahkan kepada operasi kekuatan-kekuatan pasar. Falsafah ini berarti merupakan pengakuan formal aliran-aliran utama ekonomi bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhannya tidaklah berarti bukti kegagalan individu tersebut. Boleh jadi mereka dimiskinkan lewat cara-cara di luar kekuatannya.³

¹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 113.

² Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare state di beberapa Negara Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

³ Chapra, *Menggagas*, hlm. 113.

Mengingat karakteristik umum keduanya yang sangat egaliter, ekonomi Islam dan doktrin *welfare state* sering disamakan. Namun Islam mengambil posisi tengah dalam permasalahan ini yang ditunjukkan dengan prinsip keseimbangan kesejajaran, menunjuk arah yang sama bahkan dengan kekuatan lebih besar karena Islam berusaha menggabungkan paksaan negara dengan kekuatan dorongan pada diri manusia secara suka rela.⁴

Dalam makalah ini penulis ingin mengupas lebih dalam bagaimana konsep *Welfare State* itu sendiri dan bagaimanakah Islam memandang konsep tersebut yang dianggap mempunyai kesamaan dalam prinsip Islam. Penulis juga akan membahas lebih lanjut posisi Islam dalam konsep ini.

B. Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan)

Secara harfiah, terjemahan bebas dari *welfare state* adalah negara kesejahteraan. Secara istilah, pengertian dari negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁵

Dalam perspektif historis, doktrin *welfare state*, yang berusaha memperjuangkan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, merupakan kulminasi perjuangan hak-hak politik kewarganegaraan. Di samping menuntut kebebasan individu, *welfare state* juga menanamkan rasa tanggung jawab dalam masyarakat dengan menjamin bahwa individu dan keluarga bisa memenuhi kebutuhan dasar tertentu, sakit, ketuaan, pengangguran.⁶

Di Inggris, konsep *welfare state* difahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari

⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 116.

⁵ Suharto, *Peta*, hlm. 3.

⁶ Naqvi, *Menggagas*, hlm. 116.

adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.⁷

Pada dasarnya, karakter doktrin *welfare-state* berasal dari prinsip sosialisme: dari setiap orang sesuai kebutuhannya. Prinsip ini mempengaruhi pemisahan antara kapasitas sejumlah orang untuk memperoleh pendapatan dan penetapan setiap individu dalam masyarakat untuk mendapatkan standard hidup minimum. Maka, intervensi negara diperlukan untuk mengatur baik produksi maupun konsumsi dalam ekonomi pasar kapitalis. Berlawanan dengan itu, sistem pasar bebas sebagaimana dipersyaratkan dalam kapitalisme, tidak memberikan jaminan yang pasti untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut.⁸

Namun *Welfare State* tidak mampu mengatasi jebakan falsafah pencerahan yang sekuler atau kepercayaan akan keperkasaan sistem pasar. Sikap-sikap pencerahan terhadap penilaian (*value judgement*) tetap bersemayam. Pengujian-pengujian sarana dipandang sebagai suatu antena bagi negara kesejahteraan. Sejalan dengan sosialisme demokrat diasumsikan bahwa alokasi sumber daya dapat dikelola secara efisien oleh sistem pasar dengan bantuan intervensi pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi ketidaksempurnaan (*imperfection*), yang menyebabkan infisiensi operasi pasar, dan mengganti kegagalan pasar (*market failure*) yang menghalanginya mencapai hasil-hasil yang diinginkan dalam penggunaan sumber daya. Peranan pokok sektor pemerintah terletak pada wilayah distribusi, terutama melalui pembayaran transfer dan penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan umum. Penyediaan barang-barang umum ini tidak bergantung pada keadaan kaya atau miskin, tetapi pada dasar kewarganegaraan, yang semua anggota masyarakatnya mempunyai hak yang sama.

⁷ Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran* (Bandung: LSP Press, 1997), hlm. 211.

⁸ Naqvi, *Menggagas*, hlm. 115.

Negara kesejahteraan tidak mengakui perlunya melakukan perubahan-perubahan radikal dalam sistem pasar untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Suatu peran pemerintah yang lebih besar dipandang telah memadai untuk memperbaiki fungsi pasar dan mengoreksi ketidakmerataan akibat kapitalisme *laissez-faire*. Ini semua dapat diwujudkan lewat enam alat negara kesejahteraan, yaitu regulasi, nasionalisasi industri-industri kunci, serikat perburuhan yang kuat, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan kesempatan kerja penuh.

Dapat dikatakan, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (*compassionate capitalism*). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut *welfare state*. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis.⁹

Esping-Andersen membagi negara kesejahteraan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. *Residual Welfare State*, yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dengan basis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas terhadap kelompok target yang selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik.
2. *Universalist Welfare State*, yang meliputi negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Belanda, dengan basis rezim kesejahteraan sosial demokrat dan dicirikan dengan cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif.

⁹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, cetakan ketiga (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 145.

3. *Social Insurance Welfare State*, yang meliputi negara seperti Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan dengan sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan. Di sini, *Welfare State* bergerak dari bentuk gagasan menuju konsep, model, dan teori.¹⁰

Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

C. *Welfare State* dalam Pandangan Islam

Sebelum membahas *Welfare State* dalam pandangan Islam, alangkah baiknya kita mengetahui makna kesejahteraan menurut beberapa pendapat. Menurut salah satu pendapat, seseorang dikatakan sejahtera ketika Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.¹¹

Kesejahteraan dalam Islam mempunyai makna yang berbeda, Al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menyebut kesejahteraan. Dilihat dari konsep *Maqashid al-Syariah*, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari *kemaslahatan*. aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di

¹⁰ Gosta Esping Andersen and Jhon Myles, *The Welfare State and Redistribution*, international Tax and Finance Journal 2007.

¹¹ Suharto, *Peta*, hlm.2

dunia dan akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*).

Bila dikaitkan dengan konsep maqashid al-Syariah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam arti memperoleh kemaslahatan dunia akhirat. Al-Syatibi menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, karena agama adalah fitrah manusia yang menjadi penentu dalam mengarahkan kehidupan manusia di dunia ini. Ketika kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan menyusul. Sejahtera atau masalah akan tercapai jika semua kebutuhan yang dipenuhi merupakan jalan untuk mencapai masalah dunia akhirat.¹²

Di sejumlah negara modern konsep suatu negara yang sejahtera berangsur-angsur memperoleh kemajuan. Konsep ini didasarkan atas penafsiran Marxisme tentang sejarah, atau prinsip ekonomi kesejahteraan Profesor Pigou. Dalam kedua hal itu, penekanan diberikan pada kesejahteraan material rakyat dengan mengabaikan kesejahteraan spritual dan moral. Tetapi konsep Islam tentang negara sejahtera pada dasarnya berbeda dari gagasan yang disebut sebelumnya. Karena konsepnya begitu komprehensif. Negara sejahtera dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya merupakan sebagian daripadanya. Tekanan yang sama pada Zakat dan Shalat dalam Al-Qur'an sangat penting artinya untuk memahami dengan tepat sifat sesungguhnya dari negara dalam Islam. H.G Wells berkata: "Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang lebih bebas dari kekejaman yang tersebar luas, dan penindasan sosial yang tersebar luas daripada masyarakat mana pun yang pernah terdapat di dunia." Sesungguhnya, konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial, dan politik Islami".¹³

¹² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 287.

¹³ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 357.

Dasar etik ekonomi Islam, yang berusaha menempuh jalan tengah yang ditunjukkan dengan prinsip keseimbangan kesejajaran, menunjuk arah yang sama bahkan dengan kekuatan lebih besar karena Islam berusaha menggabungkan paksaan negara dengan kekuatan dorongan pada diri manusia secara suka rela. Misalnya, dalam membelanjakan kekayaan, Islam menganjurkan agar “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara orang yang demikian.”(QS.25:26). Pendekatan Islam mengizinkan sejumlah perbedaan pendapatan tetapi membatasi pembelanjaan, selisih antara pendapatan dan pembelanjaan akan lari pada orang miskin. Sekali lagi tujuannya adalah “bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya ditangan orang-orang kaya diantara kamu (QS. Al-Hasyr:7).

Perbedaan antara ekonomi Islam dan doktrin *welfare state* tersebut sangat fundamental tidak hanya dalam hal prinsip perilaku ‘rasional’ melainkan mencakup keseluruhan spektrum aktivitas ekonomin yakni, konsumsi, produksi, serta distribusi. Memang, “karakter” fungsi kesejahteraan sosial mengalami perubahan besar. Maka, jika ada pilihan, negara Islam tidak akan mengurangi pengeluaran sosial tetapi meningkatkan jenis-jenis pengeluaran yang lain. Dengan kata lain, posisi keseimbangan akan ditandai dengan tadah “konsumsi” tertentu, dengan mengeluarkan komoditi-komoditi yang dilarang dikonsumsi dalam Islam, sementara memasukkan lebih banyak barang-barang yang dikonsumsi orang miskin yakni, barang-barang kebutuhan pokok, agar terjadi peningkatan kebutuhan barang-barang pokok, struktur produksi ini juga harus diorientasikan secara lain. Perbedaan-perbedaan ini akan tetap bahkan jika distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sama dibawah kedua sistem egaliter ini, meskipun keduanya menekankan kebebasan manusia dan tanggung jawab.¹⁴

Dalam frame-work Islam, perilaku egoistik digabung dengan komitmen, prinsip kepemilikan absolut digantikan dengan prinsip amanah, dan kebutuhan kalangan yang tak beruntung mendapat perhatian pertama dari sumber-sumber negara. Lebih jauh, ayat Al-Qur’an, “Dan pada harta-harta mereka ada hak

¹⁴ Naqvi, *Menggagas*, hlm.116.

untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS.Adz-Dzariyat:19), menggariskan ‘pemisahan’ konsumsi dari kemampuan individu untuk mendapatkan penghasilan . untuk menjembatani jurang pemisah ini, harus ada kebijakan redistribusi yang seksama, dengan menciptakan keseimbangan antara baik pendapatan dan kekayaan marjinal maupun intra marjinal.

Negara sejahtera dalam Islam ialah jika memegang teguh nilai moral dan spiritual. Al- Qur’an menetapkan petunjuk yang terinci untuk memupuk nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuannya untuk mengembangkan semua kecakapan secara terkoordinasi dan bermanfaat. Islam mengajarkan bahwa naluri alami dan kecenderungan alami dapat diubah menjadi sifat-sifat moral melalui pengaturan dan penyesuaian yang tepat dengan menggunakan pertimbangan. Konsep Islam tentang negara sejahtera juga memperhatikan pemupukan nilai sosial yang bersifat komprehensif. Ia mengatur perilaku, kehidupan keluarga seseorang, pembantu, dan tetangga seseorang.

Ciri terpenting negara sejahtera terletak pada nilai politiknya. Berbeda dengan demokrasi barat modern, kekuasaan dalam negara Islam adalah milik Allah Yang Maha Kuasa. Dan persamaan dalam pandanganNya, membedakan sistem pemerintahan dari negara-negara Islam ke kekuasaan negeri-negeri Barat. Dalam demokrasi barat, kekuasaan adalah milik rakyat. Istilah yang digunakan untuk kekuasaan pemerintahan atau politik dalam Islam ialah *Khilafah* atau wakil Tuhan . ini menyatakan kekhalifahan manusia. Manusia bukan penguasa mutlak, ia adalah seorang wakil yang bekerja dengan otoritas majikannya. Berbeda dengan Aristoteles dan Plato, atau Hegel dan Green, Islam tidak menganggap negara merupakan tujuan itu sendiri. Ia juga tidak menganggap bahwa negara adalah tempat peletakan kekuasaan secara mutlak. Doktrin kekuasaan terbatas ini adalah hal pertama yang harus diingat guna memahami konsep Islam tentang negara. Dalam Islam, negara adalah alat untuk mencapai tujuan, tujuannya ialah untuk “menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar”.

Nilai yang terakhir, ialah nilai-nilai ekonomi. Manifestasinya yang tepat merupakan salah satu tujuan pokok negara kesejahteraan dalam Islam. Nilai

ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah, sedangkan seluruh umat manusia adalah khalifah-Nya di bumi, dan setiap orang mempunyai bagian dalam sumber dayanya. Demikianlah setiap orang berhak untuk berperan serta dalam proses produksi, dan tidak ada satu bagian pun dari masyarakat yang diabaikan dalam proses distribusi.¹⁵

D. Kesimpulan

1. Konsep *Welfare State* merupakan varian baru dari kapitalisme yang merupakan perpaduan antara kapitalisme dan sosialisme.
2. pengertian dari negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.
3. Konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial, dan politik Islami.
4. Perbedaan antara ekonomi Islam dan doktrin *welfare state* tersebut sangat fundamental tidak hanya dalam hal prinsip perilaku 'rasional' melainkan mencakup keseluruhan spektrum aktivitas ekonomin yakni, konsumsi, produksi, serta distribusi.

Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Andersen, Gosta Esping and Jhon Myles, *The Welfare State and Redistribution*, international Tax and Finance Journal 2007.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri. 2000. Jakarta: Gema Insani Press.

¹⁵ Mannan, *Teori*, hlm. 358.

Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin. 1997. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan M.Ufuqul Mubin. 2003. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi . *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:Spektrum Pemikiran*. 1997. Bandung: LSP Press.

_____. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, cetakan ketiga. 2006 . Bandung: Alfabeta.

_____. *Peta dan Dinamika Welfare state di beberapa Negara Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia ?*. Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.